



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
TATA KELOLA

NOMOR: 19.6.23/UN32/KS/2024

NOMOR: 181/07/20.01.01/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-06-2024)**, bertempat di **Malang** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

2. HERU SUSENO

: Pj. Bupati Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3919 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37, Kabupaten Tulungagung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan potensi masyarakat disamping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu

| | | |
|---|--|--|
|  | | |
|  | | |

Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Kebijakan dan hukum;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. Tata kelola;
- f. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.




Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan perjanjian kerja sama berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau unit kerja masing-masing yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**

Pasal 4
BIAYA

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

| | |
|---|---|
|  |  |
|  | |

Paraf Pihak Kedua

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** yaitu terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2029.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang berkeinginan untuk melakukan perpanjangan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepakatan Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Paraf Pihak Kedua

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama Instansi : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nama Instansi : Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37,
Kabupaten Tulungagung

Telp : (0355) 321260

Email : bag.pemerintahan_tulungagung@yahoo.com

Paraf Pihak Kesatu

| | | |
|---|--|--|
|  | | |
|---|--|--|

Paraf Pihak Kedua

| | | |
|---|--|--|
|  | | |
|---|--|--|

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

PIHAK KESATU,




HARIYONO

PIHAK KEDUA,



HERU SUSENO

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua